

Kasus L/C Fiktif Bni: Penyalahgunaan Letter Of Credit Dalam Perdagangan Ekspor Impor Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang

Yohanes Fransiskus Raimond Tjung

Fakultas Hukum Universitas, Surabaya

remondjung@gmail.com

Article Info

Article history:

Received : 28 Mei 2022

Publish : 8 July 2022

Keywords:

Letter of Credit,

Export-Import,

Money Laundering

Info Artikel

Article history:

Diterima : 28 Mei 2022

Publis : 8 July 2022

Abstract

The development of payment procedures and systems is like a double-edged sword, on the one hand providing tremendous benefits to the economy and business, on the other hand increasing the risk of misuse of the system for malicious purposes. An example of a case is the MPL case that resurfaced and brought the world of banking and law enforcement into the public spotlight after the Ministry of Law and Law succeeded in extradite MPL from Serbia on July 7, 2020. MPL has been a fugitive for 17 years since 2003. MPL is one of the perpetrators of the Bank Negara Indonesia burglary. (BNI) Kebayoran Baru branch amounting to Rp1.7 trillion. In carrying out its actions, MPL uses a fictitious Letter of Credit (L/C). The Corruption Court (Tipikor), Jakarta sentenced MPL to 18 years in prison and a fine of IDR 800 million, subsidiary to 4 months in prison. He was found guilty of corruption and money laundering (TPPU) in the case of burglary of Bank BNI which cost the state IDR 1.2 trillion. This study will focus on two issues, namely, first, the act of MPL using fictitious L/C in the perspective of money laundering or trade-based money laundering aspects and bank governance and supervision of the mode of abuse of L/C as an anticipatory form. the mode of abuse of the L/C with the formulation of the problem: What are the actions of MPL that can be categorized as an act of Money Laundering or Trade Based Money Laundering. Based on the description in the discussion chapter, it can be concluded that MPL's actions began with a criminal act of forgery in the form of a fictitious L/C considering that there were no export-import activities or in this case a corruption crime followed by money laundering. MPL actions cannot be categorized as Trade based Money Laundering because in the case of a fictitious L/C, misuse of the L/C is carried out by falsifying L/C documents and even falsifying export-import activities.

ABSTRAK

Perkembangan tata cara dan sistem pembayaran ibarat pisau bermata dua, di satu sisi memberikan manfaat yang luar biasa terhadap bidang perekonomian dan bisnis, di sisi lain meningkatkan risiko adanya penyimpangan penggunaan sistem tersebut untuk tujuan jahat. Contoh kasus adalah Kasus MPL kembali mencuat dan membawa dunia perbankan serta penegakan hukum dalam sorotan publik setelah Kementerian Hukum dan Hukum berhasil mengekstradisi MPL dari Serbia pada 7 Juli 2020. MPL menjadi buronan selama 17 tahun sejak 2003. MPL merupakan salah satu pelaku pembobolan Bank Negara Indonesia (BNI) cabang Kebayoran Baru sebesar Rp1,7 triliun. Dalam menjalankan aksinya, MPL menggunakan Letter of Credit (L/C) fiktif. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta menghukum MPL dengan pidana penjara selama 18 tahun penjara dan denda Rp800 juta subsidi 4 bulan kurungan. Ia dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) atas kasus pembobolan Bank BNI yang merugikan negara Rp1,2 triliun. Penelitian ini akan berfokus pada dua isu yaitu, pertama, perbuatan MPL menggunakan L/C fiktif dalam perspektif pencucian uang atau aspek perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade based money laundering*) dan tata kelola dan pengawasan bank terhadap modus penyalahgunaan L/C sebagai bentuk antisipatif modus penyalahgunaan L/C dengan rumusan masalah: Apa perbuatan MPL yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan Tindak Pidana Pencucian Uang atau *Trade Based Money Laundering*. Berdasarkan uraian pada bab pembahasan, maka dapat menarik ditarik kesimpulan bahwa perbuatan MPL diawali dengan tindak pidana pemalsuan berupa L/C fiktif mengingat tidak ada kegiatan ekspor-impor atau dalam kasus merupakan tindak pidana korupsi yang dilanjutkan dengan tindak pidana pencucian uang. Perbuatan MPL tidak dapat dikategorikan sebagai *Trade based Money Laundering* karena dalam kasus L/C fiktif, penyalahgunaan L/C dilakukan dengan cara memalsukan dokumen-dokumen L/C bahkan memalsukan kegiatan ekspor-impor.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Yohanes Fransiskus Raimond Tjung

Fakultas Hukum Universitas, Surabaya

remondjung@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Dalam perkembangannya, kegiatan transaksi perdagangan luar negeri yang meliputi transaksi ekspor dan impor barang maupun jasa mengalami perkembangan dalam metode pembayaran dan penjaminannya. Transaksi ekspor dan impor dapat dilaksanakan dengan baik, apabila hubungan

pembayarannya yang lazim dilakukan dengan cara tidak langsung melalui jasa perbankan dapat diselenggarakan dengan lancar dan terjamin bagi semua pihak. Pada saat ini cara pembayaran ideal yang sering digunakan diantaranya *Letter of Credit* (L/C) atau Surat Kredit Berdokumen (SKB). Kegiatan pelaksanaan transaksi perdagangannya melibatkan kegiatan jasa perbankan yang masing-masing berada di negara berlainan, sehingga diperlukan adanya kesesuaian peraturan yang mengandung sifat keseragaman baik dalam cara maupun mengenai pengertiannya antar bank-bank tersebut.

Perkembangan tata cara dan sistem pembayaran ibarat pisau bermata dua, di satu sisi memberikan manfaat yang luar biasa terhadap bidang perekonomian dan bisnis, di sisi lain meningkatkan risiko adanya penyimpangan penggunaan sistem tersebut untuk tujuan jahat (Husein, 2006). Beberapa jenis kejahatan di bidang ekonomi yang memanfaatkan sistem tersebut antara lain penerbitan L/C fiktif (Kurniawan, 2012). Dalam praktek pembayaran L/C, tidak tertutup kemungkinan terjadi penyimpangan dokumen dari syarat dan kondisi yang telah ditetapkan misalnya L/C yang diterbitkan bukan dari bank koresponden, diskonto dilakukan sebelum akseptasi dari Issuing Bank, sampai dengan pemalsuan dokumen Maria L/C. Modus ini yang selanjutnya digunakan oleh para pelaku, salah satunya oleh Pauline Lumowo (selanjutnya disebut MPL).

Kasus MPL kembali mencuat dan membawa dunia perbankan serta penegakan hukum dalam sorotan publik setelah Kementerian Hukum dan Hukum berhasil mengekstradisi MPL dari Serbia pada 7 Juli 2020. MPL menjadi buronan selama 17 tahun sejak 2003. MPL merupakan salah satu pelaku pembobolan Bank Negara Indonesia (BNI) cabang Kebayoran Baru sebesar Rp1,7 triliun. Dalam menjalankan aksinya, MPL menggunakan *Letter of Credit* (L/C) fiktif (Tirto.id). Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta menghukum MPL dengan pidana penjara selama 18 tahun penjara dan denda Rp800 juta subsider 4 bulan kurungan. Ia dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) atas kasus pembobolan Bank BNI yang merugikan negara Rp1,2 triliun. Ia terbukti melakukan tindak pidana sesuai surat dakwaan Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tipikor sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. (Hukumonline). Serta terbukti melakukan tindak pidana lainnya sesuai Pasal 3 ayat 1 huruf a UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU sebagaimana diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pencegahan dan pemberantasan TPPU.

Berdasarkan fakta persidangan, MPL terbukti melakukan tindak pidana korupsi serta *money laundering*. Secara harfiah, istilah "*money laundering*" dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai "pencucian uang" atau dahulu juga dikenal dengan istilah "pemutihan uang". Pencucian uang (*money laundering*) merupakan salah satu jenis kejahatan yang paling dominan dilakukan dan banyak digunakan (modus), terutama instrumen keuangan yang ditawarkan oleh sektor perbankan (Yani, 2013). Menjadi perdebatan menarik, apakah perbuatan MPL dapat dikategorikan sebagai *trade based money laundering* atau disebut perdagangan yang berbasis pencucian uang. Pencucian yang jenis ini menggunakan perdagangan sebagai sarana untuk membuat sah menurut hukum, menyembunyikan, memindahkan dan merubah sejumlah besar harta kekayaan yang berasal dari hasil kejahatan menjadi aset atau komoditas yang tidak mencolok (*International Narcotics Control Strategy Report*).

Kasus MPL melibatkan beberapa sektor dan aspek hukum seperti penggunaan L/C dalam ekspor import, pengawasan perbankan dalam modus penyalahgunaan L/C, serta penggunaan hasil kejahatan berupa penyalahgunaan L/C untuk selanjutnya disamarkan / dicuci melalui modus *money laundering*. Penelitian ini akan berfokus pada dua isu yaitu, pertama, perbuatan MPL menggunakan L/C fiktif dalam perspektif pencucian uang atau aspek perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade based money laundering*) dan tata kelola dan pengawasan bank terhadap modus penyalahgunaan L/C sebagai bentuk antisipatif modus penyalahgunaan L/C.

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat ditarik rumusan permasalahan yaitu: **Apa perbuatan MPL yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan Tindak Pidana Pencucian Uang atau Trade Based Money Laundering?**

2. METODE PENELITIAN

Dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan dalam tulisan ini, metode yang digunakan adalah hukum normatif. Oleh karena itu, maka metode yang pendekatan yang digunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2011)

Teknik pengumpulan bahan hukum begitu isu hukum ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi. Apabila di dalam tersebut peneliti sudah menggunakan Pendekatan kasus (*Case Approach*) maka peneliti perlu melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Dalam tersebut peneliti sudah menyebutkan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yang harus dilakukan peneliti adalah mencari peraturan perundang-undangan mengenai isu tersebut (Sugiyono, 2009) Peneliti menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*), maka peneliti perlu merujuk kepada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana atau doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga diketemukan di dalam undang-undang. (Sumadi Suryabrata, 2009)

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada saat ini undang-undang tentang *money laundering* di berbagai negara telah memperluas obyek pencucian uang tidak hanya yang berasal dari perdagangan narkoba saja. Hal ini sesuai dengan anjuran *Financial Action Task Force* sebagaimana dimuat dalam laporannya tahun 1990 yang menyatakan antara lain:

Each country should consider extending the offence of drug money laundering to any other crimes for which there is a link to narcotics: an alternative approach is to criminalize money laundering based on serious offences, and/or on all offences that generate a significant amount of proceeds, or on certain serious offences (Setiap negara harus mempertimbangkan untuk memperluas tindak pidana pencucian uang narkoba ke kejahatan lain yang terkait dengan narkoba: pendekatan alternatif adalah mengkriminalisasi pencucian uang berdasarkan pelanggaran serius, dan/atau pada semua pelanggaran yang menghasilkan sejumlah besar hasil. , atau pada pelanggaran serius tertentu) (Sutan Remy Sjahdeini, 2003).

UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memperluas definisi hasil tindak pidana atau asal pendapatan adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana : korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabean, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah nkri atau di luar wilayah NKRI dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Pada tahun 2006, Financial Action Task Force (FATF) mengeluarkan laporan mengenai *Trade Based Money Laundering* (TBML). Berdasarkan FATF (2006) TBML didefinisikan sebagai proses penyamaran hasil kejahatan dan perpindahan nilai melalui penggunaan transaksi perdagangan untuk melegitimasi asal-usulnya yang ilegal. Perdagangan yang berbasis pencucian uang adalah proses untuk menyamarkan hasil tindak pidana dan bergerak nilai melalui penggunaan transaksi perdagangan dalam upaya untuk melegitimasi harta asal mereka yang ilegal. Dalam Financial Action Task Force, "*Trade Based Money Laundering*", disebutkan

bahwa “*trade-based money laundering is defined as the process of disguising the proceeds of crime and moving value through the use of trade transactions in an attempt to legitimise their illicit origin*” (perdagangan yang berbasis pencucian uang didefinisikan sebagai proses untuk menyamarkan hasil tindak pidana dan bergerak nilai melalui menggunakan transaksi perdagangan dalam upaya untuk melegitimasi harta asal mereka yang illegal.) Definisi tersebut kemudian direvisi kembali menjadi, proses menyamarkan hasil tindak pidana dan bergerak nilai melalui penggunaan transaksi perdagangan dalam upaya untuk melegitimasi harta asal mereka yang illegal atau untuk membiayai aktifitas mereka.


Teknik perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade based money laundering Techniques*) berkisar mulai dari penipuan secara sederhana seperti penafsiran atas harga yang salah, jumlah sejumlah besar harta kekayaan yang berasal dari hasil kejahatan menjadi aset atau komoditas yang tidak mencolok yang salah atau kualitas yang salah dari benda yang terdapat dalam suatu faktur, sampai dengan jaringan-jaringan yang kompleks dari suatu transaksi perdagangan dan transaksi finansial. Sehingga, berdasarkan uraian tersebut teknik perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade based money laundering*) dapat dibedakan menjadi sebagai berikut: *opportunity to earn, move and store proceeds disguised as legitimate trade*” (yang berbasis pencucian uang adalah suatu sistem alternative dalam pengiriman uang yang memberikan kesempatan bagi organisasi kejahatan untuk mendapatkan, menempatkan dan menyamarkan harta kekayaan yang berasal dari hasil kejahatan sebagai perdagangan yang sah menurut hukum yang berlaku)

Beberapa tahap dalam melakukan *Trade based Money Laundering* yaitu *Over and Under Invoicing of Goods and Services, Multiple Invoicing of Goods and Services, Over and Under Shipping of Goods and Services, False Discription of Goods and Services* (FATF-GAFI, 2006). TBML merupakan satu diantara tiga metode yang umumnya digunakan oleh pelaku kejahatan pencucian uang. Praktek pencucian uang memiliki tiga metode utama, yaitu: (1) perpindahan nilai uang melalui sistem finansial; (2) perpindahan uang tunai secara fisik melalui penyelundupan; (3) perpindahan nilai uang dengan pemalsuan dokumen barang dan jasa yang diperdagangkan (FATF, 2006). Penggunaan TBML sebagai teknik untuk melakukan pencucian uang baru mendapatkan perhatian beberapa tahun terakhir ini. Meskipun demikian, praktek TBML sesungguhnya dianggap sudah umum digunakan oleh pelaku kejahatan. Perdagangan dianggap sebagai jalur terlemah dalam usaha anti pencucian uang dan “*a ready-made vehicle*” untuk kejahatan pencucian uang.

MPL sendiri menggunakan area lingkup perdagangan ekspor-import yang menggunakan instrumen L/C. Instrumen ini dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Surat Kredit Berdokumen. L/C merupakan salah satu jasa yang ditawarkan oleh bank dalam rangka pembelian suatu barang, berupa penangguhan pembayaran pembelian oleh pembeli (importir) sejak L/C dibuka sampai dengan jangka waktu tertentu sesuai perjanjian (Totok Budisantoso, 2006). L/C sendiri diartikan sebagai janji membayar dari bank penerbit kepada penerima yang pembayarannya hanya dapat dilakukan oleh bank penerbit jika penerima menyerahkan kepada bank penerbit dokumen-dokumen yang sesuai dengan persyaratan L/C. Umumnya L/C digunakan untuk membiayai kontrak pejualan barang jarak jauh, antar negara di mana antar penjual dan pembeli belum saling mengenal dengan baik. Dan lebih jelasnya L/C digunakan pada transaksi perdagangan Internasional (Ramlan Ginting, 2015). Bank Indonesia memberikan definisi untuk L/C sebagai janji dari *issuing bank* untuk membayar sejumlah uang kepada eksportir sepanjang ia dapat memenuhi syarat dan kondisi L/C tersebut. Dalam hal ini Bank Indonesia berpendapat bahwa inti dari L/C adalah “janji pembayaran”. Pembayaran L/C kepada penerima dapat dilakukan langsung oleh bank penerbit atau melalui bank lain sebagai kuasanya.

Sebagai kontrak, L/C mengikat bank penerbit sejak L/C diberitahukan kepada bank penerima (eksportir), namun penerima tidak otomatis terikat kepada kontrak tersebut sehingga penerima bebas untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan L/C. Penerima dianggap terikat dalam kontrak L/C sejak mengajukan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam L/C. Mekanisme

umum transaksi pembayaran dengan L/C dapat dilihat dalam skema sebagai berikut:



1. Perjanjian tentang cara pembayaran dengan L/C oleh importir dan eksportir.
2. Importir membuka L/C bank di negaranya dengan mengisi permohonan L/C.
3. *Issuing bank* (penerbit L/c) menandatangani L/C tersebut sebagai jaminan pembayaran kepada eksportir. Demikian pula sebaliknya, importir akan menjamin pula semua pembayaran yang dilakukan oleh bank.
4. Dengan diterbitkan L/C tersebut berarti kredit telah tersedia bagi importir untuk mengimpor barang dari eksportir.
5. *Advice* terhadap L/C dilakukan oleh *confirming bank* atas perintah *issuing bank* guna memperkuat jaminan pembayaran L/C kepada eksportir.
6. Wesel dan dokumen pengiriman barang diperiksa oleh *confirming bank* sebagai tanda persetujuan pengiriman barang.
7. Wesel dan dokumen tersebut oleh *confirming* dikirimkan kepada *issuing bank*.
8. Setelah wesel tersebut ditandatangani oleh *issuing bank* maka barang dapat dikeluarkan dari pelabuhan dan dikirimkan kepada importir setelah menandatangani *trust receipt*.
9. Pada waktu yang telah ditentukan terjadilah transaksi pembayaran antara Eksportir dengan *confirming bank* melalui negosiasi atas dokumen ekspor, Importir dengan *issuing bank* melalui debit A/C rekeningnya di bank yang bersangkutan, dan *confirming bank* dengan *issuing bank* melalui reimbursement atas L/C tersebut.

Secara ringkas, perbuatan MPL dilakukan sebagai berikut:

MPL Bersama 11 pelaku lainnya, ia diketahui berhasil membobol Bank BNI senilai hingga Rp 1,7 triliun lewat PT Gramarindo miliknya dan Andrian Waworuntu. Kecurigaan dimulai saat BNI tetap menyetujui jaminan surat kredit (L/C) dari Dubai Bank Kenya Ltd., Rosbank Switzerland, Middle East Bank Kenya Ltd., dan The Wall Street Banking Corp. Padahal nama-nama itu tak masuk dalam daftar bank korespondensi Bank BNI. L/C adalah metode pembayaran internasional berupa komitmen membayar dari bank penerbit atas permintaan importir yang ditujukan kepada eksportir dengan menyatakan bank penerbit akan membayarkan uang setelah syarat-syarat dalam L/C dipenuhi. Kecurigaan BNI terhadap transaksi keuangan PT Gramarindo Group akhirnya dikembangkan dengan melakukan penyelidikan pada Juni 2003. Ditemukan fakta bahwa perusahaan itu tak pernah melakukan ekspor.

Maria merupakan pemilik PT Gramarindo Group bersama Adrian Waworuntu. Saat melancarkan aksinya, Maria diduga mendapat bantuan dari 'orang dalam' karena BNI tetap menyetujui jaminan L/C dari Dubai Bank Kenya Ltd., Rosbank Switzerland, Middle East Bank Kenya Ltd., dan The Wall Street Banking Corp yang bukan merupakan bank korespondensi Bank

BNI. Padahal, bank akan menerbitkan L/C dalam rangka pembayaran transaksi impor atas dasar permintaan importir yang diajukan kepada bank dengan mengisi formulir permohonan penerbitan L/C.

Sedikitnya, Bank BNI telah mencairkan pinjaman senilai 136 juta dollar AS atau setara Rp 1,7 triliun (kurs saat itu) kepada PT Gramarindo Mega Indonesia selama periode 2002-2003 (Tagar.id). Maria juga terbukti meletakkan uang pencarian L/C pada dua perusahaannya bernama PT Aditya Putra Pratama Finance (Hukumonline)

Perbuatan MPL apabila dikaitkan dengan pencucian uang tidak dapat dikategorikan sebagai *Trade based Money Laundering* karena dalam kasus L/C Fiktif BNI, penyalahgunaan L/C dilakukan dengan cara memalsukan dokumen-dokumen L/C bahkan memalsukan kegiatan ekspor-impor. Oleh karena itu kasus tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai pencucian uang biasa / *money Laundering* saja dengan tindak pidana awal (*predicate offences*) berupa Pemalsuan Pasal 363 KUHP. Sedangkan dalam *Trade based Money Laundering*, pencucian uang dilakukan berdasarkan adanya transaksi ekspor-impor. Artinya tetap ada kegiatan perdagangan, akan tetapi mempergunakan operasi perdagangan untuk menyamarkan asal-usul dana yang biasanya merupakan dana yang dihasilkan dari hal-hal illegal. Pencucian uang yang dilakukan MPL adalah dengan menempatkan uang pencarian L/C (L/C fiktif) pada dua perusahaannya bernama PT Aditya Putra Pratama Finance. Perbuatan tersebut memenuhi skema pencucian uang sebagai berikut:

ASAL PENDAPATAN	PLACEMENT (menyimpan hasil tindak kriminal dalam sistem finansial)	LAYERING (menyembunyikan asal usul hasil tindak kriminal)	INTEGRATION (membuat hasil tindak kriminal terlihat legal)
<ul style="list-style-type: none"> • Kejahatan Pajak • Penipuan • Penggelapan • Narkoba • Pencurian 	<ul style="list-style-type: none"> • Berganti Mata Uang • Pemindahan Uang 	<ul style="list-style-type: none"> • Wire Transfer • Tarik Tunai • Deposito dalam berbagai bank 	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat pinjaman fiktif, penjualan, financial statements

Pada dasarnya proses pencucian uang dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) tahap kegiatan yang meliputi: a. Penempatan (Placement) adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system), atau upaya menempatkan uang giral (cek, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan. b. Transfer (Layering) adalah upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (dirty money) yang telah berhasil ditempatkan pada PJK (terutama Bank) sebagai hasil upaya penempatan (placement) ke PJK yang lain. Sebagai contoh adalah dengan melakukan beberapa kali transaksi atau transfer dana. c. Penggunaan harta kekayaan (Integration) adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (clean money), untuk kegiatan bisnis yang legal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan. Sebagai contoh adalah dengan pembelian aset dan membuka atau melakukan kegiatan usaha.

Pengawasan dan tata kelola perbankan dibutuhkan untuk mencegah terulangnya kasus L/C fiktif. Pengamat bank dari Perbanas Institute Piter Abdullah Redjalam mengungkapkan modus L/C sejatinya memang tidak akan berhasil bila tidak melibatkan 'orang dalam', khususnya pejabat bank yang memberikan persetujuan kucuran dana. Sebab, L/C merupakan suatu instrumen yang persetujuannya membutuhkan proses bertahap. Mitigasi paling dasar yang perlu dilakukan bank untuk mencegah pembobolan kas dengan modus L/C adalah meningkatkan integritas karyawan. Hal ini memang bukan perkara mudah karena integritas kadang mudah digoyang bila mendapat janji keuntungan dari pihak yang berniat membobol kas bank. Cara lain adalah dengan melakukan prosedur berjenjang dan menggunakan sistem yang ketat. Hal ini sebenarnya sudah diterapkan di bank secara umum, namun bisa ditingkatkan lagi. Khususnya, bagi proses penilaian bisnis dan pemeriksaan pihak-pihak yang berkaitan dengan pengajuan L/C tersebut. (CNN Indonesia).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan, maka dapat menarik kesimpulan bahwa perbuatan MPL diawali dengan tindak pidana pemalsuan berupa L/C fiktif mengingat tidak ada kegiatan ekspor-impor atau dalam kasus merupakan tindak pidana korupsi yang dilanjutkan dengan tindak pidana pencucian uang. Perbuatan MPL tidak dapat dikategorikan sebagai *Trade based Money Laundering* karena dalam kasus L/C fiktif, penyalahgunaan L/C dilakukan dengan cara memalsukan dokumen-dokumen L/C bahkan memalsukan kegiatan ekspor-impor.

Pembayaran melalui mekanisme L/C pada dasarnya dapat diperkuat dengan cara prosedur berjenjang dan menggunakan sistem yang ketat, khususnya dapat dilakukan dengan cara penambahan divisi pengawasan untuk memeriksa kelengkapan dokumen L/C.

5. DAFTAR PUSTAKA

Budisantoso, Totok. (2006). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.

Ginting, Ramlan. (2015). *Letter of Credit Tinjauan Aspek Hukum & Bisnis*. Jakarta: Universitas Trisakti.

<https://tirto.id/mengenal-letter-of-credit-alat-maria-lumowa-untuk-bobol-bni-fPVG>, diakses pada tanggal 1 Januari 2022

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200709104748-78-522675/cara-bank-cegah-kebobolan-l-c-fiktif-triliunan-di-kasus-maria>, diakses pada tanggal 2 Januari 2022

<https://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/reports/Trade%20Based%20Money%20Laundering.pdf>, diakses pada tanggal 1 Januari 2022

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt60ac8aa1a8c49/pembobol-bni-maria-pauline-divonis-18-tahun-dan-uang-pengganti-rp185-miliar/>, diakses pada tanggal 30 Desember 2021

<https://www.tagar.id/kronologi-maria-pauline-lumowa-bobol-bni-17-triliun>, diakses pada tanggal 2 Januari 2022

Kurniawan, I. (2012). *Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis*. *Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 1*.

Sjahdeini, Sutan Remy. (2003). Penelitian ini disajikan pada diskusi terbatas “*Praktek Pencucian Uang dan Kerugian Negara*” yang diselenggarakan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bekerjasama dengan Indonesia Australia TAMF dan InterMatrix Communications di Jakarta Media Center (JMC), Gedung Dewan Pers, Jakarta.